



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Juni 2015

Nomor : 120/3262/SJ

Sifat :  
Lampiran :  
Hal :

Pemberhentian Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah serta Pengangkatan  
Penjabat Kepala Daerah.

Kepada

- Yth. 1. Para Gubernur;  
2. Para Bupati/Walikota;  
3. Para Ketua DPRD Provinsi; dan  
4. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota

di-

SELURUH INDONESIA

Berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2015 dan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2015, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian".
2. bahwa Pasal 201 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada :
  - a) ayat (8) ditegaskan bahwa "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
  - b) ayat (9) ditegaskan bahwa "Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat Penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

3. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, diminta kepada :
  - a) Pimpinan DPRD Provinsi mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan risalah rapat paripurna dan keputusan DPRD Provinsi tentang pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan melampirkan risalah rapat paripurna dan keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang pengumuman usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota;
  - c) Gubernur menyampaikan usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota;
  - d) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, Gubernur mengusulkan 3 (tiga) orang nama calon Penjabat Bupati/Penjabat Walikota kepada Menteri Dalam Negeri yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama, memiliki pengalaman dibidang pemerintahan dan dapat menjaga netralitas PNS di dalam penyelenggaraan Pilkada dengan melampirkan SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir serta biodata calon Penjabat Bupati/Walikota.
4. Usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota, dan usul pengangkatan Penjabat Bupati/Walikota sebagaimana tersebut di atas, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota.
5. agar penyampaian usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota melampirkan pula persyaratan usul penetapan pensiun mantan Gubernur dan Wakil Gubernur serta mantan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau mantan Walikota dan/atau Wakil Walikota dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO